



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa ;
- b. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pasar Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 4 Seri C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PASAR DESA.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pasar Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pasar Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pasar Desa.

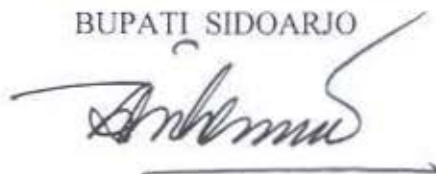
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 Pebruari 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
MARET 2004 NOMOR 2 TAHUN 2004 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 923